

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis yang penelitian yang penulis ialah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis, sehingga sesuai dengan fakta yang ada dilapangan (*field research*).⁴² Penulis mengali data melalui informan secara langsung melalui wawancara. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan data utama yang dihimpun bersumber dari fakta diperoleh dari lapangan.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan meneliti secara langsung kelapangan untuk melihat penerapan Undang-undang atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.⁴³ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan terjun kesubjeknya yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maluku guna mengetahui pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Maluku.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan

⁴²Lexy J. Meoleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2010), hlm. 26.

⁴³Abdulkadir Muhmmad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

mengkonsepsikan hukum sebagai insansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti bertugas mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan perUndang-undangan” (*something behind the law*).⁴⁴ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun keobjeknya yaitu mengetahui pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di kecamatan Maluku.

Pendekatan perUndang-undang (*saute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi aau praturan perundang-undnagan yang bersangkutan paut dengan yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang penambahan usia perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan PMA No.34 Tahun 2016 Tentang tugas dan fungsi KUA.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Maluku. Maluku baru, Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Dipilihnya kecamatan maluku sebagai tempat penelitian karena lokasi ini memungkinkan untuk diteliti karena banyaknya terdapat kasus pernikahan di bawah umur baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat.

⁴⁴Zainuddin Ali. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 48.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala KUA di Kecamatan Maluku beserta stap-stapnya, Kepala Kantor Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku dan 3 orang masyarakat di Kecamatan Maluku. Dipilihnya 3 orang masyarakat karena banyaknya jumlah penduduk dan hasil wawancara yang sama.

2. Objek Penelitian

Sasaran objek dari penelitian ini ialah:

- a Pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Maluku dan
- b Kendala pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Maluku

E. Data Dan Sumber Data

1. Data

Pengertian data sendiri diambil bahasa latin dengan akar dan kata *Do* yang artinya memberi, mengajukan menyertakan. Dan *Datum* adalah kata benda yang berarti pemberian, dan hadiah.

Data yang digali dalam penelitian ini ialah:

- a Deskripsi lokasi penelitian, yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian meliputi: peta wilayah, dan data penduduk antar desa.

- b Identitas informan, yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan jabatan.
- c Pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan penambahan usia perkawinan di kecamatan maliku kabupaten pulang pisau dan

2. Sumber Data

Adapun penelitian ini memiliki sumber data dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kepala Desa Tahai Jaya, dan beberapa masyarakat di Kecamatan Maluku, selaku informan terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, dan wawancara.

Observasi yang dilakukan dengan peneliti turun kelapangan guna untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi.

Wawancara yaitu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada infoman, diantaranya Dengan Kepala KUA Kecamatan Maluku, Kepala Desa Tahai Jaya dan 3 orang masyarakat Kecamatan Maluku.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah terkumpul hasil wawancara yang peneliti perlukan, penelitian selanjutnya dilakukan pemaparan hasil penelitian secara deskriptif kualitatif, yakni menguraikan apa yang telah didapat dan menggambarkan.

Langkah awal tahapan dalam melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan analisis data berupa:

1. Editing, merupakan proses pengecekan pada data yang diperoleh.
2. Klasifikasi, ialah pengelompokan data yang telah diedit pada bagian tertentu.
3. Interpretasi, ialah data yang telah dikelompokkan (klasifikasi) yang dijelaskan atau ditafsirkan kedalam bentuk uraian sehingga lebih mudah dipahami.

Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan analisis yang mengkaji data yang diperoleh dengan sedemikian rupa dan di tambah dengan teori-teori yang ada.

H. Prosedur Penelitian

Pelaksanaan pengumpulan data lapangan terdapat beberapa tahapan diantaranya:

1. Tahap persiapan penelitian

Tahap persiapan penelitian ini peneliti menginvarisasi masalah yang akan diangkat yang dituangkan kedalam sebuah proposal penelitian, untuk

mendapat kesempurnaanya maka konsultasi bersama dosen pembimbing dan meminta persetujuannya barulah bisa diajukan ke biro skripsi Fakultas Syariah agar mendapat persetujuan dan penetapam dosen pembimbing, maka akan dikonsultasikan kembali untuk melakukan perbaikan seperluknya hingga pada akhirnya mengajukan persiapan seminar proposal. Terhitung dari 20 februari 2020 hingga 17 Februari 2021

2. Tahap pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data peneliti perlu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan pada saat melakukan wawancara secara langsung pada informan dilapangan, sehingga memperoleh data yang diperlukan terhitung dari tanggal 1 juli 2021 hingga 31 juli 2021

3. Tahap pengolahan dan analisis data

Setelah beberapa tahapan telah dilalui dan data yang diperlukan telah terkumpul kemudian di olah melalui beberapa tahapan lalu di analisis.

4. Tahap konsultasi

Setelah mengolah data yang terkumpul kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbng II. Sejak tanggal 14 agustus 2021- 26 oktober 2021 bersama dosen pembimbing 1 dan tanggal 8 juli 2021 – 25 oktober 2021 bersama dosen pembimbing 2

5. Tahap penyusunan laporan

Setelah melalui beberapa tahapan dari tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisi serta tahapan konsultasi sampailah pada tahap penyusunan laporan.